



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA TUGAS  
TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 belum selesai seluruhnya, maka dipandang perlu memperpanjang masa tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR.

Pasal 1

Masa tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 22 Maret 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

